

ABSTRAK

Selli Nurpajriani NIM 1193020144, 2023: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi *Pre-Order* di *E-Commerce* TikTok Shop (Studi Kasus di Toko *Online* The Originote.

Jual beli *pre-order* merupakan jual beli yang penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang dideskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang disecarkan secara tangguh.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote. (2) untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote itu sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat dan rukun akad *salam*, serta kriteria umum dan pedoman sebagai garis petunjuk oleh syariat islam. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara melalui *WhatsApp* dan Pesan TikTok kepada pihak yang memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni satu admin TikTok Shop The Originote dan sembilan pembeli dari Tiktok Shop The Originote. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, Fatwa DSN-MUI, aplikasi tiktok, identitas informan, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil pada penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1) Praktik transaksi jual beli *pre-Order* di *e-commerce* TikTok Shop di toko *online* The Originote mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual beli karena adanya perbedaan antara barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual, waktu penyerahan dan pengiriman tidak ditentukan secara jelas serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, dan adanya permasalahan produk terhadap kesehatan. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik transaksi *pre-Order* di *e-commerce* TikTok Shop di toko *online* The Originote menggunakan akad *salam* dalam praktiknya terdapat 6 syarat yang sesuai dan 3 syarat yang tidak sesuai. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam praktiknya terdapat 5 syarat yang sesuai dan 2 syarat yang tidak dijelaskan sebelumnya. Maka transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada praktiknya belum dikatakan sah karena bertentangan dengan akad *salam*.

Kata Kunci: Jual Beli, Akad *Salam*, The Originote, TikTok Shop